

SATRIA REJEKI
NIM: 200510146

RINGKASAN

**Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Dr. Faisal, S.Ag., S.H.,
M.Hum, & Dr. Hamdani, S.H., M.A.)**

Hukum perceraian di luar Mahkamah Syariah di jelaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. sistem perceraian di luar Mahkamah Syariah ini masih memiliki permasalahan, yang mana dalam undang-undang nomor 1 Tahun 1974 sudah di amanatkan bahwa perceraian di luar Mahkamah Syariah di anggap tidak sah, Dan sesuai juga dengan isi kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 namun di salah satu Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah ada beberapa pasangan suami istri yang bercerai di luar Mahkamah Syariah, Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja penyebab dari terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syariah dan bagaimana penanggulangannya di Gampong Tingkem Asli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syariah dan bagaimana kebijakan atau penangulangannya di Gampong Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang mengaitkan hukum dengan perilaku nyata manusia. Apabila perumusan sederhana itu dapat dijadikan pegangan makar uang lingkup penelitian hukum empiris itu adalah efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yaitu perceraian di luar Mahkamah Syariah di Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah terjadi karena berbagai faktor terutama dari segi biaya perkara, tidak adannya sosialisasi hukum tentang undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawinan dan karena jarak ke Mahkamah Syariah jauh. Dan penangulangannya Aparat Gampong Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yaitu mencegah perceraian dengan mediasi, melakukan penyuluhan Hukum (Sosialisasi Hukum) dan memfasilitasi sampai ke Mahkamah Syariah.

Disarankan kepada setiap orang yang ingin bercerai maka langkah baiknya dilakukan mediasi terlebih dahulu sebelum ke mahkamah syariah dan kepada Aparatur Gampong Tingkem Asli hendaklah sering dilakukan kegiatan sosialisasi hukum tentang perkawinan dan perceraian yang berpedoman sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Kata kunci: *Perkawinan, Perceraian Di Luar Mahkamah Syariah, Ekonomi, Anak*

SATRIA REJEKI
NIM: 200510146

SUMMARY

Legal Review of Divorce Outside the Sharia Court Based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (Dr. Faisal, S.Ag., S.H., M.Hum, & Dr. Hamdani, S.H., M.A.)

Divorce law outside the Sharia Court is explained in Law number 1 of 1974 concerning marriage. The divorce system outside the Sharia Court still has problems, which in law number 1 of 1974 has mandated that divorce outside the Sharia Court or court is considered invalid, and is also in accordance with the contents of the Islamic Law Compilation (KHI) article 115 but in In one of the Tingkem Asli Villages, Bukit District, Bener Meriah Regency, there are still many married couples who divorce without practicing this legal basis.

This research aims to find out the causes of divorce outside the Sharia Court and what the policies or remedies are in Gampong Tingkem Asli, Bukit District, Bener Meriah Regency.

This research method uses a type of empirical research where legal research that uses empirical juridical methods is research that links law with real human behavior. If this simple formulation can be used as a guideline for money treason, the scope of empirical legal research is legal effectiveness, meaning the extent to which the law actually applies in real life.

Based on the research results, divorce outside the Sharia Court occurs due to various factors, especially in terms of public ignorance of law number one of 1974 concerning marriage.

It is recommended for every unmarried person to pay attention to all kinds of preparations before getting married in order to avoid the possibility of divorce, and for married couples who want to divorce, it would be better to carry out mediation first before going to the sharia court and should be guided by law number 1 of the year 1974 concerning marriage so that it is in accordance with applicable law.

Keywords: *Marriage, Divorce Outside the Sharia Court, Economy, Children*